



**P U T U S A N**

**Nomor 757 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Idris, S.E. ;  
Tempat lahir : Belawan ;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/12 Mei 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Balai Gang Pantai Nomor 8  
Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal,  
Kabupaten Deli Serdang ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Dosen Universitas Darma Wangsa ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa, Ia Terdakwa Idris, S.E., bersama-sama dengan Saksi Ir. Parlaungan Lubis (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan April 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di rumah Saksi Ir. Parlaungan Lubis di Jalan Tanjung Balai Gang Pantai Nomor 8 Kecamatan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjumpa dengan Saksi Ir. Parlaungan Lubis dan Saksi Ir. Parlaungan Lubis menginformasikan bahwa ada Proyek Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Jembatan Dinas PU Kabupaten Madina, lalu Terdakwa memberitahunya kepada Saksi Ramli Thahir pada saat berjumpa di Rumah Makan Fajar Jeumpa Jalan Beo Medan Sunggal, dimana Terdakwa berkata: "Kita dapat Proyek 15 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina, cuma sekarang saya tidak ada duit, coba bapak bantulah", lalu Saksi Ramli Thahir mengatakan: "Benar gak itu?" dan dijawab Terdakwa "Masak saya gak dipercaya"; Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Ramli Thahir, Terdakwa memperlihatkan data-data Proyek Pekerjaan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Pekerjaan Parit Jalan. Melihat data-data tersebut Saksi Ramli Thahir merasa yakin bahwa proyek tersebut ada, lalu Saksi Ramli Thahir berkata: "Iya, kalau bapak tanggung saya bantu", Selanjutnya Terdakwa mengatakan: "Biasanya pengurusan untuk mendapatkan proyek itu butuh uang 10% dari nilai proyek, jadi saya butuh uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina; Karena Saksi Ramli Thahir merasa percaya dengan kata-kata Terdakwa, lalu Saksi Ramli Thahir mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ramli Thahir hanya mempunyai uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Terdawapun menyuruh Saksi Ramli Thahir untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening PT Armid Jaya milik Terdakwa yang mana Direktornya adalah Terdakwa sendiri, selanjutnya pada tanggal 2 April 2012 Saksi Ramli Thahir pun mentransfer uang tersebut melalui Bank BNI ke Nomor Rekening Bank Mandiri milik PT Armid Jaya Nomor 1060007230652 dan uang tersebut telah diterima oleh Saksi Ir. Parlaungan Lubis, setelah mentransfer uang tersebut Saksi Ramli Thahir kemudian pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Tanjung Balai Gang Pantai Nomor 8 Medan untuk membuat kwitansi dan setelah sampai Saksi Ramli Thahir disodorkan kwitansi kosong yang sudah ditandatangani Saksi Ir. Parlaungan Lubis dan Saksi Ir. Parlaungan Lubis pun menyuruh Saksi T.Darmansyah menuliskan di dalam kwitansi tersebut sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan bertuliskan sudah diterima dari H. Ramli Thahir uang sebanyak "delapan ratus lima puluh juta rupiah" untuk pembayaran uang proyek Dinas PU di Kabupaten Madina Tahun 2012 tertanggal 2 April 2012 dengan alasan: "Biarlah lebih, nanti kita perhitungkan" kemudian Saksi Ramli Thahir pun pulang, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Ir.

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 757 K/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Parlaungan Lubis meminjam uang kepada Saksi Ramli Thahir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan proyek, lalu Saksi Ramli Thahir bersama Saksi T. Darmansyah pun pergi ke rumah Saksi Ir. Parlaungan Lubis dan di rumah tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi Ir. Parlaungan Lubis, Saksi Indra Siregar alias Coco, lalu Saksi Ramli Thahir pun menyerahkan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Ir. Parlaungan Lubis, dan Saksi Ramli Thahir menyuruh Saksi T. Darmansyah menuliskan di dalam kwitansi tersebut sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bertuliskan: Sudah diterima dari H. Ramli Thahir uang sebanyak lima ratus juta rupiah untuk pembayaran untuk proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012, tertanggal 16 April 2012, yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Parlaungan Lubis. Bahwa sebulan kemudiannya Saksi Ir. Parlaungan Lubis menghubungi Saksi Ramli Thahir melalui handphone dengan tujuan meminjam uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan memenangkan proyek dan Saksi Ir. Parlaungan Lubis mengatakan agar uang tersebut dikirimkan melalui Nomor Rekening: 1070006445623 atas nama Hermanto Nasution, lalu pada Tanggal 12 April Saksi Ramli Thahir pun mengirim uang tersebut melalui Bank BNI ke nomor rekening tersebut, selanjutnya sebulan kemudiannya tepatnya tanggal 10 Mei 2012 Saksi Ir. Parlaungan Lubis bersama Istrinya datang ke rumah Saksi Ramli Thahir di Komplek Bumi Asri Block C Nomor 138 Medan dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi Ramli Thahir membuat kwitansi tanda terima menuliskan di dalam kwitansi tersebut sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan bertuliskan: "Sudah diterima dari H. Ramli Thahir uang sebanyak lima puluh lima juta rupiah untuk fee perusahaan proyek pada Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012" tertanggal 10 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Parlaungan Lubis, lalu setelah beberapa bulan kemudiannya Proyek Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Jembatan Dinas PU Kabupaten Madina tersebut tidak kunjung ada dan lokasi proyek tersebut tidak diketahui keberadaanya, kemudian Saksi Ramli Thahir pun menjumpai dan meminta uangnya kembali yang mana Saksi Ir. Parlaungan Lubis mengatakan Saksi Ramli Thahir menunggu hingga bulan Agustus 2012, dan setelah bulan Agustus Saksi Ramli Thahir menjumpai saksi di rumahnya di Jalan Peringgian Marelان hasilnya tidak ada sehingga sampai saat ini Saksi Ramli Thahir tidak pernah ketemu dengan tersangka

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 757 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang Saksi Ramli Thahir pun tidak kembali, sehingga dari perbuatan Saksi Ir. Parlaungan Lubis dan Terdakwa, S.E., Saksi Ramli Thahir mengalami kerugian sebesar Rp1.655.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana, *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana ;

## SUBSIDAIR:

Bahwa, Ia Terdakwa Idris, S.E., bersama-sama dengan Saksi Ir. PARLAUNGAN Lubis (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan April 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di rumah Saksi Ir. Parlaungan Lubis di Jalan Tanjung Balai Gang Pantai Nomor 8 Kecamatan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berjumpa dengan Saksi Ir. Parlaungan Lubis dan Saksi Ir. Parlaungan Lubis menginformasikan bahwa ada Proyek Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Jembatan Dinas PU Kabupaten Madina, lalu Terdakwa memberitahunya kepada Saksi Ramli Thahir pada saat berjumpa di Rumah Makan Fajar Jeumpa Jalan Beo Medan Sunggal, dimana Terdakwa berkata: "Kita dapat proyek 15 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina, cuma sekarang saya tidak ada duit, coba bapak bantulah", lalu Saksi Ramli Thahir mengatakan: "Benar gak itu?" dan dijawab Terdakwa "Masak saya gak dipercaya". Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Ramli Thahir, Terdakwa memperlihatkan data-data Proyek Pekerjaan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Pekerjaan Parit Jalan. Melihat data-data tersebut Saksi Ramli Thahir merasa yakin bahwa proyek tersebut ada, lalu Saksi Ramli Thahir berkata: "Iya, kalau bapak tanggung saya bantu", Selanjutnya Terdakwa mengatakan: "Biasanya pengurusan untuk mendapatkan proyek itu butuh uang 10% dari nilai proyek, jadi saya butuh uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 757 K/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Saksi Ramli Thahir merasa percaya dengan kata-kata Terdakwa, lalu Saksi Ramli Thahir mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ramli Thahir hanya mempunyai uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwapun menyuruh Saksi Ramli Thahir untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening PT Armid Jaya milik Terdakwa yang mana Direkturnya adalah Terdakwa sendiri, selanjutnya pada Tanggal 2 April 2012 Saksi Ramli Thahir pun mentransfer uang tersebut melalui Bank BNI ke Nomor Rekening Bank Mandiri milik PT Armid Jaya Nomor 1060007230652 dan uang tersebut telah diterima oleh Saksi Ir. Parlaungan Lubis, setelah mentransfer uang tersebut Saksi Ramli Thahir kemudian pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Tanjung Balai Gang Pantai Nomor 8 Medan untuk membuat kwitansi dan setelah sampai Saksi Ramli Thahir disodorkan kwitansi kosong yang sudah ditandatangani Saksi Ir. Parlaungan Lubis dan Saksi Ir. Parlaungan Lubis pun menyuruh Saksi T.Darmansyah menuliskan di dalam kwitansi tersebut sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan bertuliskan sudah diterima dari H. Ramli Thahir uang sebanyak "delapan ratus lima puluh juta rupiah" untuk pembayaran uang proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012 tertanggal 2 April 2012 dengan alasan: "Biarlah lebih, nanti kita perhitungkan" kemudian Saksi Ramli Thahir pun pulang, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Ir. Parlaungan Lubis meminjam uang kepada Saksi Ramli Thahir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan Proyek, lalu Saksi Ramli Thahir bersama Saksi T. Darmansyah pun pergi ke rumah Saksi Ir. Parlaungan Lubis dan di rumah tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi Ir. Parlaungan Lubis, Saksi Indra Siregar alias Coco, lalu Saksi Ramli Thahir pun menyerahkan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Ir. Parlaungan Lubis dan Saksi Ramli Thahir menyuruh Saksi T. Darmansyah menuliskan di dalam kwitansi tersebut sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bertuliskan: Sudah diterima dari H. Ramli Thahir uang sebanyak lima ratus juta rupiah untuk pembayaran untuk proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012, tertanggal 16 April 2012, yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Parlaungan Lubis. Bahwa sebulan kemudiannya Saksi Ir. Parlaungan Lubis menghubungi Saksi Ramli Thahir melalui handphone dengan tujuan meminjam uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan memenangkan proyek dan Saksi Ir. Parlaungan Lubis mengatakan agar uang tersebut dikirimkan melalui Nomor Rekening:

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 757 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1070006445623 atas nama Hermanto Nasution, lalu pada Tanggal 12 April Saksi Ramli Thahir pun mengirim uang tersebut melalui Bank BNI ke nomor rekening tersebut, selanjutnya sebulan kemudian tepatnya tanggal 10 Mei 2012 Saksi Ir. Parlaungan Lubis bersama Istrinya datang ke rumah Saksi Ramli Thahir di Komplek Bumi Asri Block C Nomor 138 Medan dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi Ramli Thahir membuat kwitansi tanda terima menuliskan di dalam kwitansi tersebut sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan bertuliskan : "Sudah diterima dari H. Ramli Thahir uang sebanyak lima puluh lima juta rupiah untuk fee perusahaan proyek pada Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012" tertanggal 10 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Parlaungan Lubis, lalu setelah beberapa bulan kemudian Proyek Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Jembatan Dinas PU Kabupaten Madina tersebut tidak kunjung ada dan lokasi proyek tersebut tidak diketahui keberadaanya, kemudian Saksi Ramli Thahir pun menjumpai dan meminta uangnya kembali yang mana Saksi Ir. Parlaungan Lubis mengatakan Saksi Ramli Thahir menunggu hingga bulan Agustus 2012, dan setelah bulan Agustus Saksi Ramli Thahir menjumpai saksi di rumahnya di Jalan Peringgian Marelان hasilnya tidak ada sehingga sampai saat ini Saksi Ramli Thahir tidak pernah ketemu dengan tersangka dan uang Saksi Ramli Thahir pun tidak kembali, sehingga dari perbuatan Saksi Ir. Parlaungan Lubis dan Terdakwa, S.E., Saksi Ramli Thahir mengalami kerugian sebesar Rp1.655.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa, Terdakwa Idris, S.E., bersama-sama dengan Saksi Ir. Parlaungan Lubis (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa, S.E. (dalam berkas terpisah) di Jalan Tanjung Balai Gang Pantai Nomor 8 Kecamatan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah dengan sengaja memiliki*

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 757 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Terdakwa berjumpa dengan Saksi Ir. Parlaungan Lubis dan Saksi Ir. Parlaungan Lubis menginformasikan bahwa ada Proyek Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Jembatan Dinas PU Kabupaten Madina, lalu Terdakwa memberitahunya kepada Saksi Ramli Thahir pada saat berjumpa di Rumah Makan Fajar Jeumpa Jalan Beo Medan Sunggal, dimana Terdakwa berkata: "Kita dapat proyek 15 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina, cuma sekarang saya tidak ada duit, coba bapak bantulah", lalu Saksi Ramli Thahir mengatakan: "Benar gak itu?" dan dijawab Terdakwa "Masak saya gak dipercaya"; Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Ramli Thahir, Terdakwa memperlihatkan data-data Proyek Pekerjaan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Pekerjaan Parit Jalan; Melihat data-data tersebut Saksi Ramli Thahir merasa yakin bahwa proyek tersebut ada, lalu Saksi Ramli Thahir berkata: "Iya, kalau bapak tanggung saya bantu", Selanjutnya Terdakwa mengatakan: "Biasanya pengurusan untuk mendapatkan proyek itu butuh uang 10% dari nilai proyek, jadi saya butuh uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan Proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina; Karena Saksi Ramli Thahir merasa percaya dengan kata-kata Terdakwa, lalu Saksi Ramli Thahir mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ramli Thahir hanya mempunyai uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa pun menyuruh Saksi Ramli Thahir untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening PT Armid Jaya milik Terdakwa yang mana Direkturnya adalah Terdakwa sendiri, selanjutnya pada Tanggal 2 April 2012 Saksi Ramli Thahir pun mentransfer uang tersebut melalui Bank BNI ke Nomor Rekening Bank Mandiri milik PT Armid Jaya Nomor 1060007230652 dan uang tersebut telah diterima oleh Saksi Ir. Parlaungan Lubis, setelah mentransfer uang tersebut Saksi Ramli Thahir kemudian pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Tanjung Balai Gang Pantai Nomor 8 Medan untuk membuatkan kwitansi dan setelah sampai Saksi Ramli Thahir disodorkan kwitansi kosong yang sudah ditandatangani Saksi Ir. Parlaungan Lubis dan Saksi Ir. Parlaungan Lubis pun menyuruh Saksi T.Darmansyah menuliskan di dalam kwitansi tersebut sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan bertuliskan sudah diterima dari H. Ramli Thahir uang sebanyak "delapan ratus lima puluh juta rupiah" untuk

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 757 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012 tertanggal 2 April 2012 dengan alasan: "Biarlah lebih, nanti kita perhitungkan" kemudian Saksi Ramli Thahir pun pulang, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Ir. Parlaungan Lubis meminjam uang kepada Saksi Ramli Thahir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan proyek, lalu Saksi Ramli Thahir bersama Saksi T. Darmansyah pun pergi ke rumah Saksi Ir. Parlaungan Lubis dan di rumah tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi Ir. Parlaungan Lubis, Saksi Indra Siregar alias Coco, lalu Saksi Ramli Thahir pun menyerahkan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Ir. Parlaungan Lubis, dan Saksi Ramli Thahir menyuruh Saksi T. Darmansyah menuliskan di dalam kwitansi tersebut sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bertuliskan: Sudah diterima dari H. Ramli Thahir uang sebanyak lima ratus juta rupiah untuk pembayaran untuk proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012, tertanggal 16 April 2012, yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Parlaungan Lubis. Bahwa sebulan kemudiannya Saksi Ir. Parlaungan Lubis menghubungi Saksi Ramli Thahir melalui handphone dengan tujuan meminjam uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan memenangkan proyek dan Saksi Ir. Parlaungan Lubis mengatakan agar uang tersebut dikirimkan melalui Nomor Rekening: 1070006445623 atas nama Hermanto Nasution, lalu pada Tanggal 12 April Saksi Ramli Thahir pun mengirim uang tersebut melalui Bank BNI ke Nomor Rekening tersebut, selanjutnya sebulan kemudiannya tepatnya tanggal 10 Mei 2012 Saksi Ir. Parlaungan Lubis bersama Istrinya datang ke rumah Saksi Ramli Thahir di Komplek Bumi Asri Block C Nomor 138 Medan dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi Ramli Thahir membuat kwitansi tanda terima menuliskan di dalam kwitansi tersebut sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan bertuliskan : "Sudah diterima dari H. Ramli Thahir uang sebanyak lima puluh lima juta rupiah untuk fee perusahaan proyek pada Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012" tertanggal 10 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Parlaungan Lubis, lalu setelah beberapa bulan kemudian Proyek Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Jembatan Dinas PU Kabupaten Madina tersebut tidak kunjung ada dan lokasi proyek tersebut tidak diketahui keberadaanya, kemudian Saksi Ramli Thahir pun menjumpai dan meminta uangnya kembali yang mana Saksi Ir. Parlaungan Lubis mengatakan Saksi

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 757 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Thahir menunggu hingga bulan Agustus 2012, dan setelah bulan Agustus Saksi Ramli Thahir menjumpai saksi di rumahnya di Jalan Peringgian Marelani hasilnya tidak ada sehingga sampai saat ini Saksi Ramli Thahir tidak pernah ketemu dengan tersangka dan uang Saksi Ramli Thahir pun tidak kembali, sehingga dari perbuatan Saksi Ir. Parlaungan Lubis dan Terdakwa, S.E., Saksi Ramli Thahir mengalami kerugian sebesar Rp1.655.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana ;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Idris, S.E. bersama-sama dengan Saksi Ir. Parlaungan Lubis (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa Idris, S.E. (dalam berkas terpisah) di Jalan Tanjung Balai Gang Pantai Nomor 8 Kecamatan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu Telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berjumpa dengan Saksi Ir. Parlaungan Lubis dan Saksi Ir. Parlaungan Lubis menginformasikan bahwa ada Proyek Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Jembatan Dinas PU Kabupaten Madina, lalu Terdakwa memberitahunya kepada Saksi Ramli Thahir pada saat berjumpa di Rumah Makan Fajar Jeumpa Jalan Beo Medan Sunggal, dimana Terdakwa berkata: "Kita dapat proyek 15 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina, cuma sekarang saya tidak ada duit, coba bapak bantulah", lalu Saksi Ramli Thahir mengatakan: "Benar gak itu?" dan dijawab Terdakwa "Masak saya gak dipercaya"; Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Ramli Thahir, Terdakwa memperlihatkan data-data Proyek Pekerjaan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Pekerjaan Parit Jalan. Melihat data-data tersebut Saksi Ramli Thahir merasa yakin bahwa proyek tersebut ada, lalu Saksi Ramli Thahir berkata: "Iya, kalau bapak tanggung saya bantu", Selanjutnya Terdakwa mengatakan: "Biasanya pengurusan untuk mendapatkan proyek itu butuh uang 10% dari nilai proyek, jadi saya butuh uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 757 K/Pid/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina; Karena Saksi Ramli Thahir merasa percaya dengan kata-kata Terdakwa, lalu Saksi Ramli Thahir mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ramli Thahir hanya mempunyai uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa pun menyuruh Saksi Ramli Thahir untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening PT Armid Jaya milik Terdakwa yang mana Direktornya adalah Terdakwa sendiri, selanjutnya pada Tanggal 2 April 2012 Saksi Ramli Thahir pun mentransfer uang tersebut melalui Bank BNI ke Nomor Rekening Bank Mandiri milik PT Armid Jaya Nomor 1060007230652 dan uang tersebut telah diterima oleh Saksi Ir. Parlaungan Lubis, setelah mentransfer uang tersebut Saksi Ramli Thahir kemudian pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Tanjung Balai Gang Pantai Nomor 8 Medan untuk membuat kwitansi dan setelah sampai Saksi Ramli Thahir disodorkan kwitansi kosong yang sudah ditandatangani Saksi Ir. Parlaungan Lubis dan Saksi Ir. Parlaungan Lubis pun menyuruh Saksi T. Darmansyah menuliskan di dalam kwitansi tersebut sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan bertuliskan sudah diterima dari H. Ramli Thahir uang sebanyak “delapan ratus lima puluh juta rupiah” untuk Pembayaran Uang Proyek Dinas PU di Kabupaten Madina Tahun 2012 tertanggal 2 April 2012 dengan alasan: “Biarlah lebih, nanti kita perhitungkan” kemudian Saksi Ramli Thahir pun pulang, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Ir. Parlaungan Lubis meminjam uang kepada Saksi Ramli Thahir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan Proyek, lalu Saksi Ramli Thahir bersama Saksi T. Darmansyah pun pergi ke rumah Saksi Ir. Parlaungan Lubis dan di rumah tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi Ir. Parlaungan Lubis, Saksi Indra Siregar alias Coco, lalu Saksi Ramli Thahir pun menyerahkan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Ir. Parlaungan Lubis, dan Saksi Ramli Thahir menyuruh Saksi T. Darmansyah menuliskan di dalam kwitansi tersebut sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bertuliskan: Sudah diterima dari H. Ramli Thahir uang sebanyak lima ratus juta rupiah untuk pembayaran untuk proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012, tertanggal 16 April 2012, yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Parlaungan Lubis. Bahwa sebulan kemudiannya Saksi Ir. Parlaungan Lubis menghubungi Saksi Ramli Thahir melalui handphone dengan tujuan meminjam uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan memenangkan proyek dan Saksi Ir.

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 757 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlaungan Lubis mengatakan agar uang tersebut dikirimkan melalui Nomor Rekening: 1070006445623 atas nama Hermanto Nasution, lalu pada Tanggal 12 April Saksi Ramli Thahir pun mengirim uang tersebut melalui Bank BNI ke nomor rekening tersebut, selanjutnya sebulan kemudiannya tepatnya tanggal 10 Mei 2012 Saksi Ir. Parlaungan Lubis bersama Istrinya datang ke rumah Saksi Ramli Thahir di Komplek Bumi Asri Block C Nomor 138 Medan dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi Ramli Thahir membuat kwitansi tanda terima menuliskan di dalam kwitansi tersebut sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan bertuliskan : "Sudah diterima dari H. Ramli Thahir uang sebanyak lima puluh lima juta rupiah untuk fee perusahaan proyek pada Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012" tertanggal 10 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Parlaungan Lubis, lalu setelah beberapa bulan kemudiannya Proyek Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Jembatan Dinas PU Kabupaten Madina tersebut tidak kunjung ada dan lokasi proyek tersebut tidak diketahui keberadaanya, kemudian Saksi Ramli Thahir pun menjumpai dan meminta uangnya kembali yang mana Saksi Ir. Parlaungan Lubis mengatakan Saksi Ramli Thahir menunggu hingga bulan Agustus 2012, dan setelah bulan Agustus Saksi Ramli Thahir menjumpai saksi di rumahnya di Jalan Peringgian Marelan hasilnya tidak ada sehingga sampai saat ini Saksi Ramli Thahir tidak pernah ketemu dengan tersangka dan uang Saksi Ramli Thahir pun tidak kembali, sehingga dari perbuatan Saksi Ir. Parlaungan Lubis dan Terdakwa, S.E., Saksi Ramli Thahir mengalami kerugian sebesar Rp1.655.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 01 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idris, S.E. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idris, S.E. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 757 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwintansi tanda terima uang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 April 2012 untuk proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 16 April 2012 untuk proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi tanda terima uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012 untuk fee perusahaan proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 02 April uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 12 April 2012 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Nomor FL 6322108 tanggal 27 Januari 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri KC Medan Balaikota.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1128/Pid.B/2015/PN.Mdn, tanggal 01 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Idris, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Membantu melakukan penipuan”;
2. Menghukum Terdakawa Idris, S.E. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali sebelum habis tenggang waktu 1 (satu) tahun, Terdakwa melakukan perbuatan yang atas putusan Hakim Terdakwa dijatuhi pidana ;
4. Menetapkan barang – bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi tanda terima uang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 April 2012 untuk proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 16 April 2012 untuk proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi tanda terima uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012 untuk fee perusahaan proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 02 April 2012 uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 12 April 2012 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Nomor FL 6322108 tanggal 27 Januari 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri KC Medan Balaikota, masing – masing terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 691/PID/2015/PT.MDN, tanggal 15 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Oktober 2015 Nomor 1128/Pid.B/2015/PN.Mdn yang dimintakan banding ;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta matabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwintasi tanda terima uang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 April 2012 untuk proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwintasi tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 16 April 2012 untuk proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 757 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi tanda terima uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012 untuk fee perusahaan proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 02 April uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 12 April 2012 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Nomor FL 6322108 tanggal 27 Januari 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri KC Medan Balaikota.

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan kepada Negara ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2016/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal tanpa tanggal Februari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Februari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Februari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 757 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada putusan Pengadilan Tinggi Medan seharusnya tidak perlu terjadi penafsiran yang keliru terhadap unsur pokok dalam Dakwaan Kesatu Primair dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP adalah “turut serta melakukan tindak pidana penipuan”, dan unsur pokok dalam pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP adalah “membantu melakukan tindak pidana penipuan”. Unsur pokok dalam Dakwaan Kedua Primair dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP adalah “turut serta melakukan tindak pidana penggelapan”, dan unsur pokok dalam Dakwaan Kedua Subsidair dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP adalah “membantu melakukan tindak pidana penggelapan”.

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ramli Tahir, saksi Ir. Parlaungan Lubis dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan yaitu :
  - Bahwa benar Terdakwa telah memberitahukan dan menawarkan kepada saksi Ramli Tahir ada proyek jalan di Kabupaten Madina senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan untuk pengurusan memenangkan tender tersebut dibutuhkan dana pengurusan sebesar 10% yakni sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengenalkan saksi Ir. Parlaungan Lubis (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Rumah Makan "Jeumpa" di Jalan Beo kecamatan Sunggal Medan;
- Bahwa dalam pertemuan di rumah makan tersebut yang dibicarakan adalah rencana perolehan proyek tersebut;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah pertemuan itu, saksi sudah mempunyai uang, lalu di Rumah Makan Fajar saksi bertemu dengan Terdakwa dan Ir. Parlaungan Lubis, lalu Terdakwa memberikan kepada saksi Nomor Rekening Bank Mandiri milik PT Armid Jaya dan setelah saksi tanya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa adalah sebagai Direktur;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui rekening PT Armid Jaya Bank Mandiri sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk proyek tersebut;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa diserahkan kepada saksi Ir. Parlaungan Lubis (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa sampai saat ini proyek yang dijanjikan terdakwa dan saksi Ir. Parlaungan Lubis (Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada saksi tidak pernah ada dan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi;

Bahwa dari keterangan saksi Ramli Tahir, saksi Ir. Parlaungan Lubis dan keterangan Terdakwa maka dapat disimpulkan atas perbuatan Terdakwa yang memberikan informasi kepada saksi Ramli Thahir yang menyatakan ada proyek proyek jalan di Kabupaten Madina senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan untuk pengurusan memenangkan tender tersebut dibutuhkan dana pengurusan sebesar 10% yakni sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kemudian saksi bertemu dengan terdakwa dan Terdakwa mengenalkan saksi Ir. Parlaungan Lubis (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Rumah Makan "Jeumpa" di Jalan Beo, Kecamatan Sunggal Medan dan dalam pertemuan di rumah makan tersebut yang dibicarakan adalah rencana perolehan proyek tersebut, selanjutnya 2 (dua) minggu setelah pertemuan itu, saksi sudah mempunyai uang, lalu di Rumah Makan Fajar saksi bertemu dengan Terdakwa dan Ir. Parlaungan Lubis, lalu Terdakwa memberikan kepada saksi Nomor Rekening Bank Mandiri milik PT Armid Jaya dan setelah saksi tanya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa adalah sebagai Direktur kemudian saksi Ramli Thahir menyerahkan uang

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 757 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui rekening PT Armid Jaya Bank Mandiri sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk proyek tersebut selanjutnya uang yang diterima Terdakwa diserahkan kepada saksi Ir. Parlaungan Lubis (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan ternyata sampai saat ini proyek yang dijanjikan Terdakwa dan saksi Ir. Parlaungan Lubis (Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada saksi tidak pernah ada dan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang meyakinkan saksi Ramli Thahir untuk mendapatkan proyek yang ditawarkan oleh saksi Ir. Parlaungan Lubis dan Terdakwa telah menggunakan Rekening Bank Mandiri PT Armid Jaya milik Terdakwa untuk membantu pengiriman uang dari saksi Ramli Thahir kepada saksi Ir. Parlaungan Lubis sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) adalah merupakan perbuatan sengaja dan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi saksi Ramli Thahir dan telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Ir. Parlaungan Lubis.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sangat keliru tentang penafsiran tentang unsur dengan sengaja memberikan bantuan pada orang lain yang melakukan tindak pidana. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan si Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan dalam perkara ini harus sudah mengetahui bahwa si pelaku lain atau si pelaku yang dibantunya tersebut akan melakukan kejahatan atau suatu tindak pidana tidak berdasarkan peraturan hukum yang seharusnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menguraikan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menyadari dan mengetahui saksi Ir. Parlaungan Lubis (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan pemenang tender terhadap suatu proyek namun Terdakwa dengan sengaja membujuk saksi Ramli Thahir untuk meyerahkan uang pengurusan proyek tersebut agar dimenangkan oleh saksi Ramli Thahir.
3. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan Terdakwa harus dengan sengaja turut serta melakukan tindak pidana sangat keliru karena untuk perkara saksi Ir. Parlaungan Lubis (Terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan penipuan". Bahwa dalam putusan saksi Ir. Parlaungan Lubis telah diputus bahwa Ir. Parlaungan Lubis melakukan penipuan bersama-sama dengan Terdakwa Idris, S.E. yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 757 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memutus perkara Terdakwa Idris, S.E. terbukti bersalah bukan membebaskan Terdakwa Idris, S.E.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan, telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Ir. Parlaungan Lubis yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina, dan saksi Ir. Parlaungan Lubis menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada proyek senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang terdiri proyek pembuatan jalan, irigasi dan jembatan dan untuk mendapatkan proyek tersebut perlu dana Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai uang, maka Terdakwa menghubungi saksi Ramli Thahir dan menawarkan proyek tersebut kepada saksi Ramli Thahir, selanjutnya Terdakwa mengenalkannya kepada saksi Ir. Parlaungan Lubis dan bertemu di Rumah Makan "Jeumpa", Jalan Beo, Kecamatan Sunggal, Medan. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai rencana perolehan proyek, dan pada saat itu saksi Ir. Parlaungan Lubis mengatakan harus mempunyai dana dan mudah-mudahan ada rezeki dari proyek tersebut, sehingga saksi Ramli Thahir menjadi percaya akan mendapatkan proyek tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mentransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama PT Armid Jaya, kemudian uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan ditambah dengan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 757 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga uang yang diserahkan kepada saksi Ir. Parlaungan Lubis adalah sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa ternyata proyek yang dijanjikan saksi Ir. Parlaungan Lubis kepada saksi Ramli Thahir melalui Terdakwa tidak berhasil diperoleh saksi Ramli Thahir, karena saksi Ramli Thahir kalah dalam proses lelang proyek tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 691/PID/2015/PT.MDN, tanggal 15 Desember 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1128/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 01 Oktober 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ramli Thahir ;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 757 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 691/PID/2015/PT.MDN, tanggal 15 Desember 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1128/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 01 Oktober 2015 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Idris, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idris, S.E. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi tanda terima uang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 April 2012 untuk proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 16 April 2012 untuk proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi tanda terima uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012 untuk fee perusahaan proyek Dinas PU di Kabupaten Madina tahun 2012;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 02 April uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 12 April 2012 uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Nomor FL 6322108 tanggal 27 Januari 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri KC Medan Balaikota.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 757 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua:

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**